



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

[Jdih.kpu.go.id/sultra/Konawe Kepulauan](https://jdih.kpu.go.id/sultra/KonaweKepulauan)

UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN
2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang - undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 19 Januari 2026S

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
	Nasruddin	Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	Hasrun	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Badran	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Sri Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Alsad	Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan; -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Yulita Sari Handayani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Nur Afani	Staf	Anggota	
4.	Santi Panda	Staf	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Yulita Sari Handayani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU KabupatenKonawe Kepulauan. - Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Muhammad Asrul Sirajuddin	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN				
1.	Sarida	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Muhammad Mursyid	Penata Kelola Sistim dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Ilham	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	Kusnadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Sarida	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Salju	Staf	Anggota	
4.	Samsidar	Staf	Anggota	
5.	Rafiud Mim Akbar	Staf	Anggota	
6.	La Ode Mehmet Velayamin	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis
2.	Sarida	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	

3.	Heri Ishaq Stiawan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	kompetensi; - Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
4.	Anggita Nindya Wisnu Wardhana	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1.	Yulita Sari Handayani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Siti Hardianti	Staf	Anggota	
4.	Muhammad Asrul Sirajuddin	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sarida	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
2.	Kusnadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Juiyanti	Staf	Anggota	
4.	Ashar Toondu	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Kusnadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	

3.	Martina	Staf	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik.
4.	Yuliira Mayasari	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama TIM Reformasi Birokrasi ekretariat;- Merencanakan. Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;- Melakukan kampanye dan Mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Sarida	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Salju	Penata Kelola Sistim dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Samsidar	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Nur Afani	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
6.	Santi Panda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
TIM ASESOR				
1.	Jabal Nur	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan penilaian Mandiri melaksanakan Reformasi birokrasi- Merekomendasikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan target tahunan <i>road map</i> secara berkelanjutan
2.	Yulita Sari Handayani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Sarida	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	Kusnadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
----	---------	---	---------

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani